



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAHMAN ALIAS BASO TATO;
Tempat lahir	:	Masamba;
Umur / tanggal lahir	:	33 Tahun / tahun 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Patimang, Desa Patimang Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 27 Juni 2015 No.Pol : SP.Han /05/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2015
Nomor: B-50/R.4.33/Euh.1/07/2015, sejak tanggal 17 Juli 2015 2015
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Agustus 2015,
Nomor : Print-70/R.4.33/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 24 Agustus 2015
sampai dengan tanggal 12 September 2015;

Hal 1 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7 September 2015

Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Msb, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Tanggal 30 September 2015, Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Msb sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 September 2015

Nomor Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 September 2015

Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Msb, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RAHMAN ALIAS BASO TATO** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAN ALIAS BASO TATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN ALIAS BASO TATO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-73 / R.4.33 / Euh / 08 / 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN Alias BASO TATO, pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di rumah orangtua terdakwa tepatnya di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Hal 3 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap istri terdakwa bernama ROSWATI Alias MAMA ASRA (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi korban baru saja pulang menghadiri acara pesta di rumah kakak saksi korban, kemudian setelah tiba dan masuk kedalam rumah, saksi korban marah-marah sambil mengomel karena melihat di dapur banyak piring kotor yang belum dicuci, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban ?diammi kalau masalah piring yang mau dicuci jangan dulu kerjakan nanti tenang-tenangki baru dikerja? tetapi saksi korban terus saja mengomel dengan nada keras sehingga membuat terdakwa jengkel dan marah lalu terdakwa melampiaskan kemarahannya dengan langsung menendang tempat jualan kue milik saksi korban namun saksi korban langsung berkata kepada terdakwa ?kenapaki tendang barang-barangnya orang? dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata ?banyak bicara inie? selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan/tinju kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh telentang kelantai lalu terdakwa menginjak-injak tubuh saksi korban secara berulang-ulang kali yang masih berada dilantai, saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dan berlari kearah pintu rumah sambil berteriak meminta tolong namun terdakwa mengejar dan memukul saksi korban dengan menggunakan gallon air minum kearah tubuh bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang kali tetapi saksi korban terus berlari kearah motor yang terparkir didepan rumah dan meninggalkan rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban menuju kerumah Kepala Desa Pattimang untuk melaporkan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri dan bagian bawah sebelah kiri, bengkak dan memar pada kelopak mata kiri, bengkak dan memar pada lengan atas sebelah kanan dan kiri, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTI KARTIKA EKA, Dokter pada Puskesmas Malangke, Tertanggal 18 Juni 2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri 8 cm dari telinga kiri ke atas, tampak bengkak pada kepala bagian bawah sebelah kiri, 9 cm dari leher sebelah kiri keatas, tampak bengkak dan memar pada kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm, tampak bengkak pada pipi kiri sampai pelipis kiri ukuran 8 cm x 8 cm, 7 cm dari tengah batang hidung ke pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan 5 cm x 8,5 cm, 6 cm dari tengah batang hidung ke pipi kanan, tampak bengkak dan memar pada lengan atas sebelah kanan ukuran 15 cm x 13 cm, 6 cm dari bahu kanan ke bawah, tampak bengkak pada lengan atas sebelah kiri 8 cm x 5 cm, 6 cm dari bahu kiri ke bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN Alias BASO TATO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN Alias BASO TATO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan

Hal 5 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap istri terdakwa bernama ROSWATI Alias MAMA ASRA

(selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara

lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi korban baru saja pulang menghadiri acara pesta di rumah kakak saksi korban, kemudian setelah tiba dan masuk kedalam rumah, saksi korban marah-marrah sambil mengomel karena melihat di dapur banyak piring kotor yang belum dicuci, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban ?diammi kalau masalah piring yang mau dicuci jangan dulu kerjakan nanti tenang-tenangki baru dikerjakan? tetapi saksi korban terus saja mengomel dengan nada keras sehingga membuat terdakwa jengkel dan marah lalu terdakwa melampiaskan kemarahannya dengan langsung menendang tempat jualan kue milik saksi korban namun saksi korban langsung berkata kepada terdakwa ?kenapaki tendang barang-barangnya orang? dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata ?banyak bicara inie? selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan/tinju kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh telentang kelantai lalu terdakwa menginjak-injak tubuh saksi korban secara berulang-ulang kali yang masih berada dilantai, saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri dan berlari kearah pintu rumah sambil berteriak meminta tolong namun terdakwa mengejar dan memukul saksi korban dengan menggunakan gallon air minum kearah tubuh bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang kali tetapi saksi korban terus berlari kearah motor yang terparkir didepan rumah dan meninggalkan rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menuju kerumah Kepala Desa Pattimang untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri dan bagian bawah sebelah kiri, bengkak dan memar pada kelopak mata kiri, bengkak dan memar pada lengan atas sebelah kanan dan kiri, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTI KARTIKA EKA, Dokter pada Puskesmas Malangke, Tertanggal 18 Juni 2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri 8 cm dari telinga kiri ke atas, tampak bengkak pada kepala bagian bawah sebelah kiri, 9 cm dari leher sebelah kiri keatas, tampak bengkak dan memar pada kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm, tampak bengkak pada pipi kiri sampai pelipis kiri ukuran 8 cm x 8 cm, 7 cm dari tengah batang hidung ke pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan 5 cm x 8,5 cm, 6 cm dari tengah batang hidung ke pipi kanan, tampak bengkak dan memar pada lengan atas sebelah kanan ukuran 15 cm x 13 cm, 6 cm dari bahu kanan ke bawah, tampak bengkak pada lengan atas sebelah kiri 8 cm x 5 cm, 6 cm dari bahu kiri ke bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN Alias BASO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 7 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA :**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara pemeriksaannya Saksi tanda tangani setelah Saksi membaca;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wita didalam rumah Saksi di Dusun Patimang Desa Patimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan sebagai suami istri sebelum melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 dirumah orang tua Saksi di Desa Padang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak laki-laki bernama AHMAD RAFLI berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah Masamba menuju rumah di Desa Pattimang, saat Saksi tiba dirumah sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa masuk dirumah lebih dulu dan langsung menendang tempat jualan kue sehingga menegurnya” kenapaki tendang barang-barang orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat Saksi menegur dengan dengan mengatakan “kenapaki tendang barang-barang orang “ Terdakwa berkata “banyak Bicara Inie” kemudian langsung memukul sehingga jatuh terlentang dilantai lalu menginjak-nginjak Saksi dan saat Saksi ingin berdiri Terdakwa memukul lagi dan Saksi terjatuh ke tanah lalu menginjak lagi selanjutnya Saksi berdiri dan lari kearah pintu kemudian berteriak meminta tolong akan tetapi Terdakwa mengejar dan memukul Saksi dengan menggunakan galon air minum, selanjutnya Saksi berlari kearah motor yang diparkir didepan rumah selanjutnya meninggalkan rumah dengan menggunakan motor menuju Kepala Desa Pattimang melaporkan kejadian ini;
- Bahwa yang melihat Saksi saat di pukul oleh Terdakwa adalah mertua laki-laki saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan galon air minum isi ulang dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul dengan tangan kosong dan menginjak sedangkan Terdakwa memukul dengan menggunakan galon air minum isi ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian wajah dan muka sedangkan yang diinjak pada bagian punggung dan lengan kanan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi, Saksi mengalami luka bengkak bagian kepala dan wajah serta lengan kanan Saksi memar dan luka bengkak;

Hal 9 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas beberapa hari karena setelah kejadian dirawat / diopname di Puskesmas Malangke selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Benar Saksi telah membuat surat kesepakatan damai dengan Terdakwa akan tetapi Saksi mau lagi pada suami Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi karena Saksi sudah tinggal di rumah adik Saksi di Desa Padang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ABRIANI ALIAS ANI :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memukul ROSWATI ALIAS MAMA ASRA yang tidak lain istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul istrinya (ROSWATI ALIAS MAMA ASRA) sesuai pengakuan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA sendiri saat melapor di rumah Saksi (rumah Kepala Desa) karena saat itu Saksi juga di rumah Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015, sekitar Pukul 15.30 Wita di rumahnya Saksi di Dusun Patimang Desa Patimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan karena telah menikah pada tahun 2008 dan telah mempunyai keturunan seorang anak laki-laki bernama AHMAD RAFLI;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ROSWATI ALIAS MAMA ASRA datang dirumah Kepala Desa dalam keadaan menangis dan mengaku bahwa ROSWATI ALIAS MAMA ASRA sudah dipukul oleh suaminya (Terdakwa);
- Bahwa kondisi tubuh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA saat sampai di rumah Kepala Desa saat mengaku ROSWATI ALIAS MAMA ASRA telah dipukul oleh Terdakwa saat itu Saksi melihat ROSWATI ALIAS MAMA ASRA mengalami luka memar atau bengkak pada bagian mata kirinya serta mengeluhkan tangannya;
- Bahwa awal mula saat datang ke rumah Kepala Desa saat itu Saksi saat itu sedang tertidur dan terbangun setelah mendengar ada suara perempuan menangis dirumahnya tepatnya diruang tengah kemudian Saksi mendekati lalu bertanya " kenapa menangis " lalu dijawab ROSWATI ALIAS MAMA ASRA telah dipukul oleh suaminya (Terdakwa), selanjutnya Saksi mengambil obat dan memberikannya akan tetapi waktu ROSWATI ALIAS MAMA ASRA menolak sambil berkata " carikankah mobil untuk ROSWATI ALIAS MAMA ASRA tumpangi pulang kerumah orang tuanya karena tidak dapat bangun, setelah itu saksi pergi carikan mobil, tidak lama kemudian datang keluarganya untuk menjemputnya pulang dengan naik mobil;

Hal 11 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjemput ROSWATI ALIAS MAMA ASRA akan tetapi Saksi mendengar bahwa yang menjemput saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ROSWATI ALIAS MAMA ASRA dirawat di rumah sakit karena tidak tahu lagi perkembangannya setelah dijemput oleh saudaranya di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MURNIATI ALIAS MAMA AWAL :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul istrinya (ROSWATI ALIAS MAMA ASRA);
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggal berapa akan tetapi pada bulan Juni 2015 di dalam rumahnya di Dusun Patimang Desa Patimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut akan tetapi Saksi mengetahui setelah dihubungi oleh istrinya Terdakwa (ROSWATI ALIAS MAMA ASRA) melalui Handphone dan menyampaikan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA dipukul oleh suaminya (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada istrinya (ROSWATI ALIAS MAMA ASRA) ketika Saksi sedang berada di rumah opu mantan Kepala Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat melalui Handphone dan menyampaikan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA sedang berada di rumah Kepala Desa Pattimang karena telah dipukul oleh suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) sehingga menuju Kepala Desa Pattimang menggendari Sepeda motor dan setelah tiba di rumah Kepala Desa Pattimang melihat adiknya (ROSWATI ALIAS MAMA ASRA) sedang terbaring dalam keadaan pingsan tidak lama kemudian ada mobil datang mengangkut kerumah saudara Saksi di Padang;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga ROSWATI ALIAS MAMA ASRA dipukul oleh suaminya (Terdakwa);
- Bahwa ROSWATI ALIAS MAMA ASRA dibawa ke Puskesmas Malangke untuk mendapatkan perawatan setelah beberapa saat di rumah saudara Saksi di Padang;
- Bahwa Saksi melihat badan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA ada bekas pukulan pada bagian kepala bagian kirinya mengalami pembengkakan, dekat mata kiri mengalami pembengkakan, lengan tangan kanannya mengalami pembengkakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ROSWATI ALIAS MAMA ASRA tidak dapat melaksanakan aktifitas beberapa hari karena setelah kejadian ia dirawat / diopname di Puskesmas Malangke;
- Bahwa Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA sudah ada sekitar 7 (tujuh) tahun melakukan perkawinan dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA melakukan perkawinan di rumah orang tua saksi di Desa Padang;
- Bahwa Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA tinggal di rumah orang tua Terdakwa setelah melangsungkan perkawinan;

Hal 13 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi ELJASRIN ALIAS TOMAGANGKA yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI, tertanggal 23 Juli 2015 dapat dibaca dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan ELJASRIN ALIAS TOMAGANGKA sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI, tertanggal 23 Juli 2015 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Malangke Nomor : 430/250/PKM-MLK/VI/2015 tertanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. SRI JUMARDIAH yang kesimpulannya "Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri 8 cm dari telinga kiri ke atas, tampak bengkak pada kepala bagian bawah sebelah kiri, 9 cm dari leher sebelah kiri ke atas, tampak bengkak dan memar pada kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm, tampak bengkak pada pipi kiri sampai pelipis kiri ukuran 8 cm x 8 cm, 7 cm dari tengah batang hidung ke pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan 5 cm x 8,5 cm, 6 cm dari tengah batang hidung ke pipi kanan, tampak bengkak dan memar pada lengan atas sebelah kanan ukuran 15 cm x 13 cm, 6 cm dari bahu kanan ke bawah, tampak bengkak pada lengan atas sebelah kiri 8 cm x 5 cm, 6 cm dari bahu kiri ke bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et repertum yang diterbitkan oleh

Puskesmas Malangke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah benar dan berita Acara pemeriksaannya Terdakwa tanda tangani setelah Terdakwa membaca sendiri;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul istrinya ROSWATI ALIAS MAMA ASRA;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sudah dilupa akan tetapi pada bulan Juni 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) karena kalau bicara selalu ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) yang benar dan menang;
- Bahwa Terdakwa menikahi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada tahun 2010 di rumahnya Bapak AWAL di Rampoang dan yang menikahkan Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada waktu itu adalah bapak dari ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) namun bukti tertulis dari pernikahannya berupa Akte Nikah sampai

Hal 15 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak ada, tapi telah memiliki keturunan seorang laki-laki berumur 7

(tujuh) tahun bernama AHMAD RAFLI;

- Bahwa bagian tubuh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) yang terkena pukulan pada waktu itu adalah pada bagian pipi kirinya sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian betisnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) dan menggunakan tangan kosong dan galon air minum ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) yang dalam keadaan sakit serta menendangnya sewaktu ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) jatuh ditanah maka jelas merasakan sakit namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan adakah luka memar yang terdapat dibagian tubuhnya atau tidak;
- Bahwa adapun yang menyaksikan pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) adalah bapak Terdakwa yakni ELJASRIN ALIAS TOMAGANGKA;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) sama-sama dari Masamba naik sepeda motor begitu Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tiba di rumah maka ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengatakan "Kenapa itu WINDI tidak cuci piring" dengan nada keras padahal WINDI anaknya dari isteri pertama Terdakwa belum ada di rumah namun saat itu Terdakwa diam-diam saja, tetapi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) bicara terus, lalu Terdakwa mengatakan bahwa selama Terdakwa bersama dengan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membedakan anaknya dengan anak tirinya namun ROSWATI

ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap banyak bicara terus sehingga Terdakwa mengatakan "diammi" kalau masalah piring mau dicuci jangan dulu dikerjakan nanti kita tenang-tenangki baru dikerja;

- Bahwa ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada saat Terdakwa suruh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap terus bicara dengan nada keras sehingga terdakwa menegurnya "diam" namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tidak mau diam. Saat itulah Terdakwa jengkel dan langsung menendang tempat-tempat kue kemudian ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengatakan "pukulkah saja, bunuhkah saja" lalu Terdakwa menendang cerek untuk mengurangi rasa marahnya namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap ribut disitulah Terdakwa emosi dan langsung menampar ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) dan setelah terdakwa menampar ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) maka ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) melawan dengan mencakar bagian bawah dada kanannya dan Terdakwa kembali mengulangi untuk memukulnya dan saat itu juga ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mencakar badannya sehingga Terdakwa mendorongnya sampai jatuh ditanah lalu Terdakwa menendangnya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya setelah mendorong ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) Terdakwa keluar dari rumah karena ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap berteriak di dalam rumah maka Terdakwa mengambil galon air minum yang kosong untuk memukulkannya disamping pintu rumah dan melarangnya untuk keluar dari rumah tetapi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap keluar dari rumah sehingga Terdakwa memukulkannya dengan menggunakan galon air

Hal 17 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum yang kosong dibagian tubuh **ROSWATI ALIAS MAMA ASRA**

(istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wita didalam rumah Saksi di Dusun Patimang Desa Patimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, saksi korban ROSWATI ALIAS MAMA ASRA telah dipukul oleh Terdakwa yang tidak lain adalah suami saksi korban ROSWATI ALIAS MAMA ASRA;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) sama-sama dari Masamba naik sepeda motor begitu Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tiba dirumah maka ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengatakan "Kenapa itu WINDI tidak cuci piring" dengan nada keras padahal WINDI anaknya dari isteri pertama Terdakwa belum ada dirumah namun saat itu Terdakwa diam-diam saja, tetapi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) bicara terus, lalu Terdakwa mengatakan bahwa selama Terdakwa bersama dengan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tidak pernah membedakan anaknya dengan anak tirinya namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap banyak bicara terus sehingga Terdakwa mengatakan" diammi" kalau masalah piring mau dicuci jangan dulu dikerjakan nanti kita tenang-tenangki baru dikerja selanjutnya ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada saat Terdakwa suruh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap terus bicara dengan nada keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa menegurnya "diam" namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tidak mau diam. Saat itulah Terdakwa jengkel dan langsung menendang tempat-tempat kue kemudian ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengatakan "pukulkah saja, bunuhkah saja" lalu Terdakwa menendang cerek untuk mengurangi rasa marahnya namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap ribut disitulah Terdakwa emosi dan langsung menampar ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) dan setelah terdakwa menampar ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) maka ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) melawan dengan mencakar bagian bawah dada kanannya dan Terdakwa kembali mengulangi untuk memukulnya dan saat itu juga ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mencakar badannya sehingga Terdakwa mendorongnya sampai jatuh ditanah lalu Terdakwa menendangnya;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya setelah mendorong ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) Terdakwa keluar dari rumah karena ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap berteriak di dalam rumah maka Terdakwa mengambil galon air minum yang kosong untuk memukulkannya disamping pintu rumah dan melarangnya untuk keluar dari rumah tetapi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap keluar dari rumah sehingga Terdakwa memukulkannya dengan menggunakan galon air minum yang kosong dibagian tubuh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa);
- Bahwa bagian tubuh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) yang terkena pukulan pada waktu itu adalah pada bagian pipi kirinya sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian betisnya sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 19 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian wajah dan muka sedangkan yang diinjak pada bagian punggung dan lengan kanan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap diri ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa), ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengalami luka bengkok bagian kepala dan wajah serta lengan kanan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) memar dan luka bengkok sebagaimana sesuai hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Malangke Nomor : 430/250/PKM-MLK/VI/2015 tertanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. SRI JUMARDIAH yang kesimpulannya "Tampak bengkok pada kepala sebelah kiri 8 cm dari telinga kiri ke atas, tampak bengkok pada kepala bagian bawah sebelah kiri, 9 cm dari leher sebelah kiri keatas, tampak bengkok dan memar pada kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm, tampak bengkok pada pipi kiri sampai pelipis kiri ukuran 8 cm x 8 cm, 7 cm dari tengah batang hidung ke pipi kiri, tampak bengkok pada pipi kanan 5 cm x 8,5 cm, 6 cm dari tengah batang hidung ke pipi kanan, tampak bengkok dan memar pada lengan atas sebelah kanan ukuran 15 cm x 13 cm, 6 cm dari bahu kanan ke bawah, tampak bengkok pada lengan atas sebelah kiri 8 cm x 5 cm, 6 cm dari bahu kiri ke bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul" sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Malangke;
- Bahwa Terdakwa menikahi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada tahun 2010 di rumahnya Bapak AWAL di Rampoang dan yang menikahkan Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada waktu itu adalah bapak dari ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) namun bukti tertulis dari pernikahannya berupa Akte Nikah sampai sekarang tidak ada, tapi telah memiliki keturunan seorang laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun bernama AHMAD RAFLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-

Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk dibuktikan melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan

Hal 21 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **RAHMAN ALIAS**

BASO TATO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah

Tangganya;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RL No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud lingkup rumah tangga yaitu Lingkup Rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Suami, istri, dan anak.

B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dimaksud pasal 5 huruf a diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wita didalam rumah Saksi di Dusun Patimang Desa Patimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, saksi korban ROSWATI ALIAS MAMA ASRA telah dipukul oleh Terdakwa yang tidak lain adalah suami saksi korban ROSWATI ALIAS MAMA ASRA;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut berawal Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) sama-sama dari Masamba naik sepeda motor begitu Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tiba dirumah maka ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengatakan "Kenapa itu WINDI tidak cuci piring" dengan nada keras padahal WINDI anaknya dari isteri pertama Terdakwa belum ada dirumah namun saat itu Terdakwa diam-diam saja, tetapi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) bicara terus, lalu Terdakwa mengatakan bahwa selama Terdakwa bersama dengan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tidak pernah membedakan anaknya dengan anak tirinya namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap banyak

Hal 23 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara terus sehingga Terdakwa mengatakan "diammi" kalau masalah piring mau dicuci jangan dulu dikerjakan nanti kita tenang-tenangki baru dikerjakan selanjutnya ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada saat Terdakwa suruh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap terus bicara dengan nada keras sehingga terdakwa menegurnya "diam" namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tidak mau diam. Saat itulah Terdakwa jengkel dan langsung menendang tempat-tempat kue kemudian ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengatakan "pukulkah saja, bunuhkah saja" lalu Terdakwa menendang cerek untuk mengurangi rasa marahnya namun ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap ribut disitulah Terdakwa emosi dan langsung menampar ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) dan setelah terdakwa menampar ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) maka ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) melawan dengan mencakar bagian bawah dada kanannya dan Terdakwa kembali mengulangi untuk memukulnya dan saat itu juga ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mencakar badannya sehingga Terdakwa mendorongnya sampai jatuh ditanah lalu Terdakwa menendangnya;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya setelah mendorong ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) Terdakwa keluar dari rumah karena ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap berteriak di dalam rumah maka Terdakwa mengambil galon air minum yang kosong untuk memukulkannya disamping pintu rumah dan melarangnya untuk keluar dari rumah tetapi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) tetap keluar dari rumah sehingga Terdakwa memukulkannya dengan menggunakan galon air minum yang kosong dibagian tubuh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa bagian tubuh ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) yang terkena pukulan pada waktu itu adalah pada bagian pipi kirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian betisnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian wajah dan muka sedangkan yang diinjak pada bagian punggung dan lengan kanan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap diri ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa), ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) mengalami luka bengkak bagian kepala dan wajah serta lengan kanan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) memar dan luka bengkak sebagaimana sesuai hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Malangke Nomor : 430/250/PKM-MLK/VI/2015 tertanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. SRI JUMARDIAH yang kesimpulannya "Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri 8 cm dari telinga kiri ke atas, tampak bengkak pada kepala bagian bawah sebelah kiri, 9 cm dari leher sebelah kiri keatas, tampak bengkak dan memar pada kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm, tampak bengkak pada pipi kiri sampai pelipis kiri ukuran 8 cm x 8 cm, 7 cm dari tengah batang hidung ke pipi kiri, tampak bengkak pada pipi kanan 5 cm x 8,5 cm, 6 cm dari tengah batang hidung ke pipi kanan, tampak bengkak dan memar pada lengan atas sebelah kanan ukuran 15 cm x 13 cm, 6 cm dari bahu kanan ke bawah, tampak bengkak pada lengan atas sebelah kiri 8 cm x 5 cm, 6 cm dari bahu kiri ke bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul" sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Malangke;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikahi ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada tahun 2010 di rumahnya Bapak AWAL di Rampoang dan yang menikahkan Terdakwa dan ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) pada

Hal 25 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu adalah bapak dari ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) namun bukti tertulis dari pernikahannya berupa Akte Nikah sampai sekarang tidak ada, tapi telah memiliki keturunan seorang laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun bernama AHMAD RAFLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ROSWATI ALIAS MAMA ASRA (istri Terdakwa) yang Saksi korban tersebut adalah masih istri yang sah dan terikat dalam Pernikahan. Dengan demikian maka unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya membimbing isteri dan anaknya akan tetapi justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 27 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.,
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang
Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya
yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN ALIAS BASO TATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **JUM'AT** tanggal **6 NOVEMBER 2015** oleh **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 NOVEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh **ST. HAJANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.,M.M.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H.,M.H

Hal 29 dari 29 hal Putusan No.107/Pid.Sus/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)